

UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

Kantor UPTD Pengelolaan Persampahan Jl. Raya Batulicin 72271

6285248389971



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup / UPTD

Angkutan Sampah PENGELOLAAN SAMPAH

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelayanan Pengangkutan Sampah Kepada UPTD Pengelolaan Sampah dari Penanggung Jawab Kegiatan
2. Informasi masuk melalui media elektronik atau media lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pelayanan angkutan sampah kepada UPTD Pengelolaan Sampah
2. Petugas dari UPTD bersama Pemohon melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan dan perencanaan tindak lanjut
3. Petugas dari UPTD membuat hasil laporan hasil pengecekan lapangan kepada kepala UPTD
4. UPTD bersama pemohon menentukan sistem pelayanan yang memungkinkan a. Pengambilan dan pengangkutan sampah oleh UPTD dari sumber ke TPA; b. Pengambilan dan pengangkutan sampah oleh UPTD dari TPS ke TPA atau lokasi lain yang telah disepakati; c. Pengambilan dan pengangkutan sampah oleh masyarakat langsung ke TPA.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di Kabupaten Tanah Bumbu.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Angkutan Sampah

UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

Kantor UPTD Pengelolaan Persampahan Jl. Raya Batulicin 72271

6285248389971



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup / UPTD

Pengaduan Layanan

PENGELOLAAN SAMPAH

Aduan masuk Kepada Kepala DLH c.q. UPTD Pengelolaan Sampah dan disampaikan kepada Kepala UPTD PS;

- UPTD PS melakukan klarifikasi terhadap pelapor untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang permasalahan yang disampaikan;
- Kepala UPTD Pengelolaan Sampah meminta penjelasan kepada pelaksana pelayanan angkutan sampah;
- Penjelasan oleh Pelaksana Pelayanan angkutan sampah kepada kepala UPTD;
- Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Memberikan penjelasan kepada Kepala DLH;
- UPTD menindaklanjuti pengaduan;
- Melakukan Klarifikasi dan tindak lanjut pengaduan.